



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :G/537/BPN/HK/1991

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 385
HEKTAR TERLETAK DI DESA WAY TUBA KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK
LAPANGAN TERBANG DAN PRASARANANYA KEPADA
KOREM 043/GARUDA HITAM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari Korem 043 /Garuda Hitam tanggal 27 Desember 1990 Nomor :B/1604/XII / 1990 ;
 2. surat dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung kepada Kakanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung tanggal 11 Maret 1991 Nomor. BPN.580/1023/27/91 yang meminta konfirmasi lahan atas areal yang dimohon oleh korem 043/Garuda Hitam ;
 3. surat dari Kakanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 28 Maret 1991 Nomor. B/1987/DT-OH-01/III / 91 yang menyatakan dukungannya atas permohonan dari Korem 043/Garuda Hitam ;
 4. surat Bupati KDH Tingkat II Lampung Utara kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung tanggal 27 Desember 1990 Nomor :590/ 3529/I-LU/1990 perihal pembebasan tanah untuk lapangan terbang Way Tuba ;
 5. kesimpulan Rapat di Korem 043/Garuda Hitam pada tanggal 13 Juni 1991 antara Korem 043/Garuda Hitam, Kanwil BPN Propinsi Lampung, Kanwil Departemen PU. Propinsi Lampung dan Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung.
- Menimbang :
- a. bahwa adanya rencana pembangunan lapangan terbang dan prasarannya oleh Korem 043/Garuda Hitam berarti meningkatkan kemampuan pertahanan udara pada khususnya serta pertahanan nasional pada umumnya ;

- b. bahwa lokasi tersebut termasuk sebagian dari areal penca-
dangan Transmigrasi lokal SK Gubernur Nomor :G/086/Bappeda
/HK/81 namun sudah tidak direncanakan lagi untuk penempa-
tan ;
- c. bahwa lokasi yang direncanakan tersebut tersedia seluas ±
385 Ha. serta bukan merupakan lahan usaha para Transmi-
gran ;
- d. bahwa lokasi tersebut memenuhi syarat untuk diberi Ijin
Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya
sesuai dengan rencana penggunaan tanah ;
- e. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan lapang-
ang terbang tersebut, perlu diberikan Ijin Lokasi dan Pem-
bebasan Tanah kepada Korem 043/Garuda Hitam terdapat are-
al yang dimohon. ^{hadap} N

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Da-
sar Pokok - Pokok Agraria ;
 - 4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ke-
tentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaf-
taran Tanah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Per-
tanahan Nasional ;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ten-
tang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Ketentuan - ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak
Atas Tanah ;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 ten-
tang Ketentuan - ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan
Tanah ;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1978 tentang Patwa Tata Guna Tanah ;

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 593.82/5030/Agr Tahun 1982 perihal Pengolahan/Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Proyek - Proyek Pembangunan ;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut sebagian pencadangan areal Transmigrasi lokal yang ditetapkan berdasarkan SK. Gubernur Nomor.G/086/Bap peda/HK/81 seluas ± 385 hektar terletak di Desa Way Tuba Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Lampung Utara.
- Kedua : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar terletak di Desa Way Tuba Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan lapangan terbang kepada Korem 043 / Garuda Hitam dengan disertai syarat - syarat sebagai berikut :
1. untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 15 Tahun 1975.
 2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal tersebut.
 3. mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.6 Tahun 1986.
 4. melaksanakan penatagunaan tanah / penataan ruang sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 6 Tahun 1986.
 5. memperhatikan dan mematuhi ketentuan - ketentuan lingkungan hidup sesuai dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor.29 Tahun 1986.

- Ketiga : Membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- Keempat : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor/mengawasi pelaksanaan Keputusan ini .
- Kelima : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Korem 043/ Garuda Hitam.
- Keenam : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 13 - II - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

POEDJONO PRANOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertahanan dan Keamanan di Jakarta.
3. Menteri Transmigrasi di Jakarta.
4. Pangdam II Sriwijaya di Palembang .
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Bandarlampung.
6. Kakanwil BPN. Propinsi Lampung di Bandarlampung.
7. Kakanwil Dept. Transmigrasi Propinsi Lampung di Bandarlampung.
8. Dan Den Zibang 4/II di Bandarlampung.
9. Bupati KDH Tk. II Lampung Utara di Kotabumi.
10. Kakan Pertanahan Kab. Lampung Utara di Kotabumi.
11. Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Blambangan Umpu.
12. Camat Blambangan Umpu.
13. Kepala Desa Way Tuba.
14. Himpunan Keputusan.

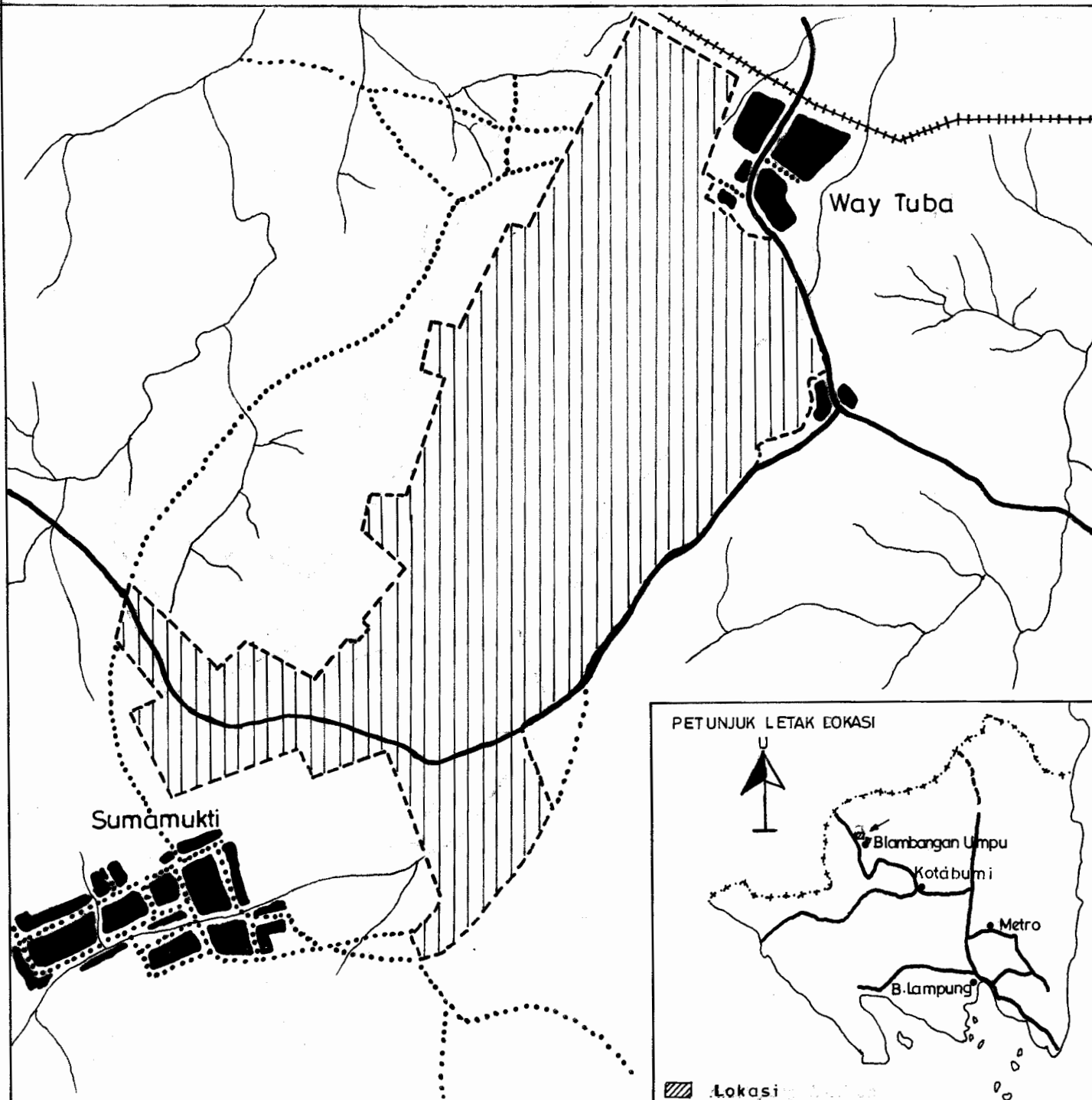


Peta Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah
Korem 043 Garuda Hitam
Kecamatan : Blambangan Umpu
Kabupaten : Lampung Utara

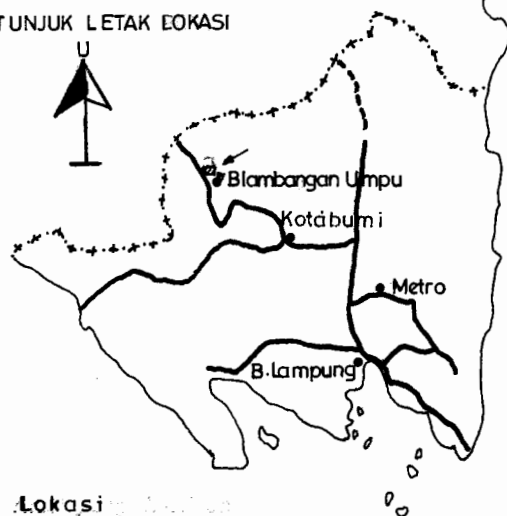
Lampiran SK Gubernur
No : **G/537/BPN/ML/1991**
Tgl : **13 - 11 - 1991**

Sekala 1 : 25.000

Luas ± 385 Ha



PETUNJUK LETAK LOKASI



KETERANGAN



Kampung



Jalan Aspal



Jalan Kereta



Jalan Tanah



Way / Sungai



Areal yang diberi ijin

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO